

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA  
NEGARA ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG CACAT  
HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PTUN NO. 10. G/ PTUN. 2019-MDN**

**MASLON HUTABALIAN<sup>1)</sup>, MARIA FERBA ADITYA<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi

<sup>2)</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi

[Email: maslonhutabalian86@gmail.com](mailto:maslonhutabalian86@gmail.com)

**Abstrak**

Hukum merupakan alat dalam sebuah negara untuk mengatur sendi- sendi kehidupan bernegara seperti kehidupan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, baik dalam Hukum Publik maupun Hukum Privat. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yakni Bagaimana Kajian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum studi kasus PTUN No.10/ G/ 2019/ PTUN- MDN dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum Pejabat Tata Usaha Negara atas sebuah keputusan yang cacat hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif yang terdiri dari penelitian terhadap observasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebuah keputusan tata usaha negara yang cacat hukum seperti SHM yang cacat hukum baik data fisik maupun yuridis tidak seharusnya terjadi oleh karena kelalaian maupun kesengajaan pejabat tata usaha negara, karena persoalan demikian menimbulkan konflik dan kerugian ditengah masyarakat, juga telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan tindakan pejabat tata usaha negara yang lalai ataupun sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah dengan tidak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut baik atas jabatannya maupun pribadinya dapat dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum dan dapat dituntut secara pidana maupunperdata.

**Kata Kunci: Kajian hukum, Keputusan, Tata Usaha Negara, Cacat hukum**

**Abstract**

*Law is a tool in a country to regulate the joints of state life such as life between one legal subject and another legal subject, both in Public Law and Private Law. This research was conducted to answer the problem, namely how to study the law of a state administrative decision that is legally flawed, the case study of PTUN No.10/G/2019/PTUN-MDN and how is the legal responsibility of state administrative officials for a decision that is legally flawed. By using descriptive normative research method consisting of research on legal observations and research on legal effectiveness. The results of this study state that a state administrative decision that is legally flawed such as a SHM with legal defects, both physical and juridical data should not occur due to negligence or intentional negligence of state administrative officials, because such problems cause conflicts and losses in the community, also have lost trust. the public towards government services and the actions of state administrative officials who are negligent or intentionally commit unlawful acts in this case issuing a certificate of ownership of a plot of land that is not based on the applicable laws and regulations, then the official, both on his position and personally, can be held accountable at the before the law and can be prosecuted criminally or civilly*

**Keywords:** *TUN Decision, Issuance of SHM, Legal Disability*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah dikenal sebagai negara hukum (*rechstaat*), artinya segala perbuatan yang dilakukan seseorang harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan setiap perbuatan dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, sesuai dengan konsep negara hukum yang diterapkan. L.J.A. Damen sebagaimana dikutip Ridwan, menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan warga negara itu harus didasarkan pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yang dianggap sebagai dasar terpenting negara hukum [Ridwan, 2014]. Hanya saja, kelemahan asas legalitas yang lebih bermakna pada hukum tertulis menyimpan banyak persoalan, sebagaimana layaknya di Indonesia.

Phipus M. Hadjon menyatakan ide *rechstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara

sadar oleh badan pembentuk undang-undangan [Philipus, 2013]. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap warga negaranya dalam arti tidak ada kepentingan warga negara yang dirugikan ketika terjadi benturan kepentingan antara warga negara dengan penguasa. Dalam interaksi antara penguasa/ pemerintah/ pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya ada kemungkinan terjadi benturan dengan warga negara/ masyarakat, benturan tersebut bisa berupa adanya keputusan pejabat administrasi negara yang disebut

Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam negara hukum keputusan pejabat administrasi negara apabila berbenturan dengan kepentingan atau merugikan warga negara/ masyarakat, meskipun keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan berdasarkan kewenangan yang diberikan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara/ masyarakat, apabila terjadi maka inilah yang disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara. Negara memfasilitasi kepada warga negaranya yang merasa dirugikan dan ingin mencari keadilan atas tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang bisa menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang sering terjadi ditengah masyarakat bahwa dalam satu objek tanah sering terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan alas hak masing- masing yang sama- sama

merasa sah, sehingga konflik ditengah masyarakat terkait tumpang tindih kepemilikan sebidang objek tanah seolah tidak dapat teratasi dengan baik termasuk dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini,

bahkan hal yang sangat dan paling disayangkan bahwa antara pemohon hak dan termohon atau oknum pejabat tata usaha negara disinyalir berkompromi, sehingga faktanya bahwa kebenaran yuridis dan kebenaran fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan 7 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sering diabaikan dan berakibat kepada produk hukum yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara menajadi cacat hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk diadakan penelitian tentang bagaimana Kajian hukum terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan bagaimana pertanggungjawaban hukum Pejabat Tata Usaha Negara atas sebuah keputusan yang cacat hukum. Permasalahan diatas dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yuridis yakni dengan melakukan studi kepustakaan dari sudut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan empiris yang terdiri dari penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi berdasarkan kepustakaan dan peraturan-praturan yang berkaitan, Penelitian ini menggunakan dua konsep yang terintegrasi yaitu pengumpulan data dari internal maupun eksternal, kemudian data tersebut dibandingkan dan diuji sehingga akhirnya akan menghasilkan tingkat keakuratan data dan informasi dari sumber yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan pada saat ini

adalah pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang “berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistik-kontekstual*).

Dengan teknik penelitian yang mengacu kepada pendekatan penelitian normatif dan empiris sehingga mendapatkan data dari lapangan dan dipadukan dengan peraturanperaturan yang telah dibakukan. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan ataupun tulisan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah

“mengurutkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya”. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Kajian Hukum Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Cacat Hukum Studi Kasus PTUN No.10/G/ 2019/ PTUN- MDN.

### **a. Objek Sengketa**

Adapun yang menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m<sup>2</sup>, atas nama Sabam Hutabarat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

### **b. Tentang Duduk Perkara**

**1.** Bahwa Wiliater Siahaan selaku Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah awalnya seluas lebih kurang 5.073 m, berdasarkan warisan secara turun temurun dari kakek

penggugat, dan sebahagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh penggugat kepada orang lain yang sampai saat ini menjadi berbatasan langsung dengan sisa tanah seluas 730 meter yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige III, Onan Raja.

2. Bahwa dahulu atas tanah tersebut timbul sengketa antara Nelly Siahaan selaku penggugat I dan L. Siregar selaku penggugat II mengajukan gugatan terhadap Wiliater Siahaan dkk (Ic. Penggugat dalam perkara a quo) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/ Pdt. G/ 1984/ PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil- dalil gugatan Nelly Siahaan dkk, sampai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1223 K/Pdt/1992 tanggal 3 November 1993, yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah tersebut milik Penggugat;

Fakta-fakta Dipersidangan

1. Bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat terkait dengan dasar dan alas hak kepemilikan objek sengketa, yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-12 dan telah diperiksa dengan benar oleh majelis hakim Tata Usaha Negara, serta mengajukan saksi- saksi yang kesemuanya telah diperiksa dibawah sumpah demikian juga sebaliknya;

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim beserta para pihak yang berperkara, telah ditemukan persesuaian antara dalil- dalil gugatan penggugat dengan fakta dilapangan, akan tetapi oleh Tergugat intervensi telah keliru menentukan letak dan batas- batas sebagai objek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan bantahan Tergugat II Intervensi melalui jawaban dan eksepsinya bahwa objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor 963 adalah hasil penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor 962/ Balige III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 54 Desa Balige III seluas 233m, sedangkan faktanya dilapangan bahwa letak objek Sertifikat Hak Milik Nomor 54(gabung) yang dimaksudkan oleh Tergugat II Intervensi berada/ terletak diseberang jalan/ jalan somba debata yaitu persis disebelah utara objek sengketa dengan luas berbeda pula, selanjutnya Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Tergugat I yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir, tidak dapat menunjukkan warkah/ buku tanah menyangkut objek sengketa.

c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan- pertimbangan hukum sbb:

- Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T-2 yaitu Buku Tanah Hak Milik nomor 963 dengan Bukti T.II Int-3 yakni Sertifikat Objek Sengketa, Majelis hakim menemukan fakta bahwa isian dalam Buku tanah berbeda dengan isian yang terdapat dalam Sertifikat Objek sengketa yaitu: 1. Kolom d) tanggal penggabungan bidang , di Buku tanah tertanggal

11 Oktober 2003, sedangkan di Objek sengketa tertanggal 11 Desember 2003, 2. Kolom g) Pembukuan di Buku tanah ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2003, sedangkan dalam Sertifikat Objek sengketa ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003, dan 3. Kolom h) Penerbitan Sertifikat , di Buku tanag ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2003, sedangkan dalam Sertifikat Objek sengketa ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003;

- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak bisa menilai disebabkan tidak adanya warkah permohonan sampai dengan penerbitan objek sengketa, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan data maupun dokumen dan

pemeliharaan data sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 40 dan

41 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;

- Menimbang, bahwa mengingat pentingnya dan keharusan adanya data fisik dan data yuridissuatu sertifikat, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang tidak dapat memperlihatkan dat fisik dan data yuridis objek sengketa merupakan kelalaian dan nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, demi terciptanya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa a quo harus dinyatakan Tergugat dalam menerbitkannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan baik dari segi prosedur maupun substansinya, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan.

d. Amar Putusan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 963/ Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m<sup>2</sup>, atas nama Sabam Hutabarat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 963/ Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m<sup>2</sup>, atas nama Sabam Hutabarat.

e. Analisis Hukum

Berdasarkan Objek Sengketa, Duduk Perkara, Fakta dipersidangan serta Pertimbangan Majelis Hakim, maka timbul analisis hukum sbb:

1. *Tentang Objek Sengketa:* Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 963/ Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m<sup>2</sup>, atas nama Sabam Hutabarat, yang dikeluarkan ole Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, merupakan produk hukum Tata Usaha Negara yang tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat, dikarenakan bahwa muatan produk hukum tersebut tidak didukung dengan data fisik dan data yuridis yang valid, sehingga dapat dikategorikan sebuah produk hukum yang fiktif atau palsu;

2. *Tentang Duduk Perkara:* Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang disertifikatkan yang menjadi objek sengketa, hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 1985 telah diajukan gugatan oleh pihak Nelly Siahaan Kepada Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/ Pdt. G/ 1984/ PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, dan PN Tarutung menolak seluruh dalil- dalil para penggugat untuk seluruhnya, bahwa sebelumnya tanah tersebut seluas lebih kurang 5000m dan telah dijual sebahagian besar kepada yang berbatas sebelah timur salah satunya Bapak Hutahaean sekaligus menjadi saksi dalam persidangan.

3. *Fakta-Fakta di Persidangan:* Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya serta keterangan saksi- saksi yang saling berkaitan satu dengan lainnya, akan tetapi terbukti bahwa Penggugat da Tergugat II Intervensi tidak dapat membantah kebenaran materil dan kebenaran formil yang dikemukakan oleh Penggugat, justru telah terungkap telah terjadi dugaan konsfirasi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan

Objek sengketa(SHM No.963). Hal ini telah terlihat dengan jelas bahwa adanya perbedaan yang mencolok pada penulisan isian tanggal di buku tanah dengan isian yang terdapat dalam Sertifikat Objek sengketa yaitu: 1. Kolom d) tanggal penggabungan bidang , di Buku tanah tertanggal 11 Oktober 2003, sedangkan di Objek sengketa tertanggal 11 Desember 2003, 2. Kolom g) Pembukuan di Buku tanah ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2003, sedangkan dalam Sertifikat Objek sengketa ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003, dan 3. Kolom h) Penerbitan Sertifikat , di Buku tanah ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2003, sedangkan dalam Sertifikat Objek sengketa ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003, selain itu keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak sinkron.

**4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim:** Bahwa melihat dari pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim yang pada prinsipnya telah mempertimbangkan seluruh dalil- dalil gugatan, jawaban/eksepsi,bukti-bukti surat dan saksi-saksi dengan seksama, sehingga menghasilkan sebuah keputusan hukum yang Objektif serta menimbulkan satu putusan yang bernilai keadilan berdasarkan fakta- fakta dilapangan.

1. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Atas Sebuah Keputusan Yang Cacat Hukum.

1. Pengertian Pertanggung jawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan dipertanggungjawabkan. [KBBI, 2005]. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral

dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya [Notoadmojo 2010].

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdul kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu [Abdulkadir, 2010]: a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian, b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur

dandiperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu

(interminglend), b. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Perkembangan pemikiran tentang fungsi hukum seperti ini ditunjukkan dengan munculnya konsep negara hukum yang salah satu cirinya adalah "tanggungjawab pemerintah" yaitu suatu kewajiban bagi penguasa untuk mempertanggung-jawabkan secara hukum penggunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi warganya. Konsep tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab dalam arti hukum yaitu yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya [Julista, 2014].

## 2. Bentuk- Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pejabat

### a. Tanggungjawab Jabatan

Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan. Dalam kaitan ini, Logemann mengatakan bahwa, berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat [Logeman].

Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan. Tanggungjawab jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (amtshalve). Menurut

F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak padatempatnya [Logeman].

Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (in persoon) pejabat.

### b. Tanggungjawab Pribadi

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service. Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan

tindakan maladministrasi [Sufriadi, 2014].

F.R. Bothlingk mengataka bahwa pejabat atau wakil itu bertanggungjawab sepenuhnya, ketika ia menyalahgunakan situasi dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingan pihak ketiga. Seseorang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga bilamana ia telah bertindak secara moral sangattercela atau dengan itikad buruk atau dengan sangat ceroboh, yakni melakukan tindakan mal administrasi.

Diatas telah disebutkan bahwa UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan peraturan pelaksanaannya

menganut teori tanggung jawab jabatan, namun dalam perkembangannya, khususnya setelah perubahan UU PTUN No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986, dianut pula tanggung jawab pribadi. Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) UU No 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa *“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana ayat (4) dan (5) ini merupakan tanggung jawab jabatan atau pribadi, namun jika dicermati dari latar belakang dan semangat perubahan undang-undang ini tampak bahwa ketentuan pasal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab pribadi”*.

Dengan demikian, UU PTUN saat ini menganut tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Adapun kapan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi itu diterapkan, tergantung pada dalam hal apa dan bagaimana perbuatan atau tindakan pemerintahan itu dilakukan.

### c. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pejabat TUN

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat diatas bahwa tanggungjawab hukum tidak hanya melekat pada jabatan, akan tetapi melekat juga pada pribadi pejabat sendiri, sama halnya seperti sebuah perusahaan jika melakukan perbuatan melawan hukum, maka perusahaan tersebut dapat dituntut secara hukum yang diwakili oleh direksi, hal ini dapat memberi pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh badan hukum tersebut wajib atas persetujuan

dari pimpinan perusahaan dimaksud terlepas karena kelalaian dan atau karena kesengajaan demikian juga sebaliknya.

Demikian juga halnya dalam

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, seorang Pejabat yang memiliki wewenang dalam melakukan dan menyetujui tindakan atau perbuatan pemerintahan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian terlebih dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara, karena tindakan tersebut tidak dipandang hanya sebagai tindakan/pertanggungjawaban jabatan akan tetapi merupakan pertanggungjawaban pribadi, dalam hal ini seorang Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah harus melalui prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang karena apabila dikemudian hari tindakan tersebut oleh hukum dinyatakan perbuatan melanggar hukum, maka seharusnya tidak hanya berakibat kepada jabatan tapi menyangkut pribadi pejabat. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas menyatakan bahwa apabila seorang pejabat oleh karena jabatannya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan satu keputusan tata negara yang cacat hukum, maka pejabat tersebut harus bertanggungjawab kan perbuatan tersebut selain karena wewenang jabatannya juga menyangkut pertanggungjawaban pribadinya.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan analisa hukum maka ditarik kesimpulan, Bahwa sebuah keputusan tata usaha negara yang cacat hukum seperti sertifikat hak milik yang cacat hukum baik data fisik maupun data yuridis tidak seharusnya terjadi oleh karena kelalaian maupun kesengajaan pejabat tata usaha negara,

karena persoalan demikian menimbulkan konflik dan kerugian ditengah masyarakat, juga telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Bahwa tindakan pejabat tata usaha negara yang lalai ataupun sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah dengan tidak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut baik atas jabatannya maupun pribadinya dapat dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum dan dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas transparansi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak terjadi peristiwa hukum oleh karena sebuah kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, dan pejabat pemerintah pusat harus melakukan evaluasi dan pengawasan secara tersruktur dan sistematis kepada jajaran dibawahnya, sehingga apabila ternyata ditemukan kelalaian oleh pejabat dalam mengambil sebuah tindakan tata usaha negara harus memberikan sanksi tegas, dengan demikian akan memberikan efek jera dikemudian hari dan yang terpenting adalah tidak merugikan pihak tertentu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal 4

Philipus M. Hadjon dalam Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, op.cit. hlm. 5.

Sufriadi: *Tanggung jawab Jabatan dan Tanggung jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hal 60.

KBBI, *Pengertian Sengketa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jilid 2, Pustaka Sinar Harapan, cet 8, Jakarta, 2003.

R. Soegijatno Tjakra Negara: *Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara*, Rineka Cipta 1992.

Koentjoro *Purbopranoto: Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni. 1978.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adiministrasi Negara*, GajahMada University Press, cet.2, Yogyakarta, 1993.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet 1, Jakarta, 2004.

Wiyono, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Putusan Reg.No. 10/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 agustus 2019

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

Julista. Mustamu, *Petanggungjawaban Hukum Pemerintah* (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan

Dengan Diskresi), Jurnal Sasi Vol.20  
No.2 Bulan Juli - Desember 2014.  
Sufriadi: Tanggung Jawab Jabatan dan  
Tanggung jawab Pribadi dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan di  
Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1No. 1,  
Juni 2014 : 57 - 72